



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 94/PUU-XV/2017**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013
TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN AHLI
PRESIDEN
(V)**

J A K A R T A

RABU, 24 JANUARI 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 94/PUU-XV/2017**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan [Pasal 80A] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Muhammad Hafidz
2. Abda Khair Mufti

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Pemerintah (V)

**Rabu, 24 Januari 2018, Pukul 11.19 – 11.40 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 4) Aswanto | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra | (Anggota) |
| 7) Suhartoyo | (Anggota) |
| 8) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Fadzlun Budi SN

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Muhammad Hafidz

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Muhammad Sahal

C. Pemerintah:

1. Widodo Sigit Pudjianto
2. La Ode Ahmad
3. Johannes Tanak
4. Ginting
5. Purwoko
6. Mia Amiati

D. Ahli dari Pemerintah:

1. Philipus M. Hadjon
2. Harjono

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.19 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dalam Perkara Nomor 94/PUU-XV/2017 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saya cek kehadirannya, Pemohon yang hadir siapa? Silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SAHAL

Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia. Saya sendiri, Kuasa Hukum Muhammad Sahal, dan di sebelah kanan saya, Bapak Abda Khair Mufti, dan di sebelah kiri saya, Muhammad Hafidz (Prinsipal). Terima kasih.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Dari DPR tidak bisa hadir karena bersamaan dengan rapat-rapat yang tidak dapat ditinggalkan. Dari Pemerintah yang mewakili Presiden siapa yang hadir? Silakan.

4. PEMERINTAH: WIDODO SIGIT PUDJIANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemerintah yang hadir saya sendiri Widodo Sigit Pudjianto (Staf Ahli Menteri), dan sebelah kami, Direktur Ormas Pak La Ode, dan pak ... dari Menkopolkam (Deputi III Menkopolkam) Pak Ginting. Dan sebelah kanan saya Pak Tanak (Direktur TUN) dari Kejaksaan Agung, Pak Purwoko dari Polhukam, Ibu Dr. Mia Amiati dari Kejaksaan Agung.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Agenda kita pada sidang pagi hari ini adalah mendengarkan keterangan DPR dan ahli dari Presiden. Karena DPR tidak hadir, maka kita mendengarkan keterangan ahli dari Presiden. Ada dua yang akan kita dengar, tapi untuk Pak Harjono ada alasan teknis yang akan kita dengar pada sidang berikutnya.

6. PEMERINTAH: WIDODO SIGIT PUDJIANTO

Siap.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kemudian, untuk Prof. Philipus M. Hadjon saya mohon untuk bisa maju ke depan untuk diambil sumpahnya terlebih dahulu.

Mohon berkenan Yang Mulia Prof. Maria untuk memandu sumpah. Oh, berjanji, oke, silakan.

8. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya. "Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya."

9. AHLI DARI PEMERINTAH: PHILIPUS M. HADJON

Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.

10. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Terima kasih.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Prof. Philipus Hadjon. Langsung, Profesor untuk memberikan keterangan, waktunya maksimal 15 menit, nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Saya persilakan.

12. AHLI DARI PEMERINTAH: PHILIPUS M. HADJON

Saya memberikan keterangan pendapat hukum saya dalam kasus ini dengan judul, "Asas Contrarius Actus dalam konteks Pasal 61 ayat (3) juncto Pasal 80A undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017", sori, "Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017."

Saya pertama dengan pendekatan konseptual, yaitu konsep asas contrarius actus. Jadi, apa yang diartikan dengan asas contrarius actus. Secara harafiah, makna contrarius actus adalah tindakan sebaliknya. Dikaitkan dengan suatu keputusan pemerintah, makna contrarius actus adalah pejabat yang menerbitkan suatu keputusan berwenang mencabut

kembali keputusan tersebut, baik dalam rangka koreksi maupun dalam rangka penerapan sanksi administrasi. Ini konsep asas *contrarius actus*.

Atas dasar itu, maka hal yang kedua saya akan bahas tentang sanksi administrasi. Sanksi administrasi merupakan bagian penting dalam hukum administrasi, tidak ada gunanya merumuskan kewajiban atau larangan bagi warga apabila ketentuan tersebut tidak bisa dipaksakan kepatuhan oleh pemerintah. Atas dasar itu, pemerintah berwenang mencabut keputusan apabila yang berkepentingan, yaitu pemegang surat keputusan tidak memenuhi pembatasan-pembatasan, syarat-syarat atau ketentuan yang dikaitkan pada keputusan tersebut.

Penerapan sanksi administrasi adalah mutlak wewenang pemerintah tanpa terlebih dahulu harus memenuhi proses peradilan. Dan inilah yang menjadi titik sentral perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, yaitu khususnya Pasal 70. Ya, kalau kita lihat dalam Undang-Undang Tahun 2013 Pasal 70 berkaitan dengan pembubaran suatu ormas, pemerintah harus minta kejaksaan, kemudian kejaksaan yang mengajukan permohonan ke PN. Setelah ada putusan PN, baru kemudian pemerintah boleh membubarkan suatu ormas. Ini ketentuan yang merupakan titik sentral dari perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017.

Jadi kembali kepada asas *contrarius actus*. Sesuai dengan asas tersebut adalah tepat ketentuan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, yaitu ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 51, dan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) dijatuhi sanksi administratif. Dikaitkan dengan Pasal 61 ayat (1) butir c, sanksi administratif tersebut berupa.

- a. Pencabutan surat keterangan terdaftar, yaitu bagi ormas yang bukan badan hukum.
- b. Pencabutan status badan hukum bagi ormas yang berbadan hukum.

Sekarang kita lihat pada Pasal 61 ayat (3) khususnya yang butir b, kaitan dengan kasus ini pencabutan status badan hukum oleh menteri.

Pasal itu dikaitkan dengan Pasal 80A, pencabutan status badan hukum ormas sekaligus dinyatakan bubar. Ratio legis dari ketentuan ini dengan status badan hukum, ormas adalah subjek hukum pemegang hak dan kewajiban. Dengan pencabutan status badan hukum dengan sendirinya tidak lagi menjadi subjek hukum. Dengan demikian, dengan dicabut status badan hukum ormas tersebut dinyatakan bubar.

Ketentuan tersebut adalah tepat karena sesuai dengan asas-asas hukum administrasi khususnya asas penegakan hukum administrasi terutama wewenang penerapan sanksi administrasi adalah wewenang pemerintah dan wewenang status pencabutan badan hukum sesuai dengan asas *contrarius actus*.

Demikian, Yang Mulia, pendapat hukum saya. Sekian dan terima kasih.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Prof. Philipus M. Hadjon. Dari Pemerintah ada hal yang akan dimintakan penjelasan lebih lanjut? Saya persilakan.

14. PEMERINTAH: JOHANNES TANAK

Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengajukan pertanyaan kepada Ahli. Saudara Ahli, kalau kita melihat pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, di situ jelas mengatur bagaimana tentang hak asasi manusia. Tentunya di sini manusia dalam konteks juga badan hukum. Nah, ketika terjadi tindakan yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara dengan melakukan suatu pencabutan atas keputusan yang dibuat itu, apakah perbuatan pemerintah dalam hal ini dapat dikualifikasi telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum atau pelanggaran hak asasi manusia? Mohon penjelasan dari Prof, terima kasih.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, dari Pemohon ada? Silakan.

16. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ

Ya, Ahli. Pemohon ingin meminta tanggapan Ahli tentang apa dampak yuridis terhadap ormas dan di mana perbedaannya antara pencabutan SKT dengan pembubaran ormas? Itu yang pertama.

Yang kedua, tadi Ahli judulnya mengkaitkan antara Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 yang berbeda model mekanisme pembubaran. Kemudian pertanyaannya, perbedaan substantif apa antara pembubaran yang dimaksud dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017? Demikian, Majelis.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, dari meja Hakim? Pak Suhartoyo, silakan Yang Mulia.

18. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Ya, begini Prof, saya tertarik dengan penjelasan Anda tentang bahwa penekanan Pasal 80 itu adalah karena sudah kehilangan status subjek hukum akibat telah diberlakukannya Pasal 61 itu. Kalau demikian halnya saya ingin pendalaman dari Anda, dari Prof, apakah kalau kita hadapkan atau kita

posisikan status subjek hukum itu apakah kemudian pure itu adalah masih masuk dalam wilayah hukum administrasi ataukah juga bisa kemudian ada irisannya dengan hak-hak keperdataan di situ? Artinya bahwa ketika untuk memberlakukan Pasal 61 ini adalah ... ini wilayahnya adalah hukum administrasi yang ending-nya ada di TUN sana dengan ... kemudian Pasal 80 adalah secara physically otomatis barang itu kemudian sudah dianggap tidak ada karena subjek hukumnya sudah lepas, sudah tidak melekat di sana di badan hukumnya itu, di yang sudah statusnya dicabut itu di 61. Nah, sekarang bagaimana apakah subjek hukum yang ada di Pasal 80 itu pure juga melekat di administrasinya ataukah bisa kemudian ada wilayah-wilayah irisannya dengan keperdataan? Karena Prof mengatakan subjek hukum, kalau subjek hukum itu bisa wilayah-wilayah hukum privat yang berlaku di situ. Mohon penjelasan, terima kasih.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Silakan Prof. Hadjon.

20. AHLI DARI PEMERINTAH: PHILIPUS M.HADJON

Terima kasih, Pak ... Yang Mulia. Dari Pihak Pemerintah menanyakan, "Apakah pencabutan keputusan itu tidak melanggar HAM, tidak melanggar hak asasi manusia?" Tapi kita perlu melihat bahwa yang namanya hak asasi itu harus kita lihat awal mulanya yang paling dasar itu kita kenal dengan sebutan natural rights atau hak kodrat. Satu dalil atau asas yang melekat pada hak kodrat bahwa hak kodrat itu dia melekat pada manusia sebagai bawaannya makhluk ciptaan Tuhan.

Lalu ada pertanyaan, kalau itu melekat pada manusia sebagai bawaan dia adalah makhluk ciptaan Tuhan, apakah hak itu tidak bisa dirampas? Kalau khusus mengenai hak kodrat, dalil yang diterapkan bahwa hak itu bisa dirampas untuk kepentingan umum dengan persetujuan rakyat. Lalu konstruksi hukum, tercantum dalam hal ini konstruksi hukum tata negara. Untuk merampas hak kodrat dengan persetujuan rakyat, maka instrumen hukumnya itu adalah undang-undang. Sehingga kalau dalam hukum pidana itu ada yang asas yang dari von Feuerbach itu asas nullum delictum, nullum delictum noella poena sine praevia lege poenali. Lege itu dari kata dasarnya itu lex, lex itu undang-undang. Kalau kita lihat dalam KUHP terjemahan kita, saya lihat ada 6 atau 7 terjemahan, cuma ada satu terjemahan yang benar. Tidak seorang jiwa pun boleh dipidana kecuali sebelumnya harusnya ada ketentuan undang-undang. Tapi dari sekitar 7 terjemahan itu, kira-kira 6 yang menerjemahkannya kecuali sebelumnya ada ketentuan perundang-undangan. Ini mudah-mudahan dengan KUHP baru ini telah diubah lah, gitu ya.

Jadi bahwa ketentuan kenapa harus dengan undang-undang? Itu intinya itu persetujuan rakyat. Jadi kalau tadi ditanya, apakah pencabutan keputusan itu tidak melanggar HAM? Kita lihat bahwa pencabutan itu didasarkan atas ketentuan undang-undang. Di situlah legitimasinya. Ya, jadi pencabutan dilakukan ini dengan dasarnya adalah dasar ketentuan undang-undang, ya. Demikian, terima kasih.

Oke, sekarang mengenai pertanyaan dari Pihak Pemohon. Yang pertama, dampak juridis terhadap ormas soal pencabutan dan pembubaran. Nah itu saya sudah jelaskan tadi dalam keterangan saya, ya. Pencabutan di sini adalah pencabutan status badan hukum. Apa relevansinya, terutama relevansi juridis status badan hukum? Kalau status badan hukum, berarti ormas itu adalah subjek hukum. Dia subjek hukum, dia adalah pendukung hak dan kewajiban. Sekarang, kalau suatu ormas status badan hukumnya dicabut, apakah masih perlu ada tindakan khusus untuk pembubaran? Itu adalah di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013. Itu tindakan yang berlebihan. Kalau status badan hukumnya sudah dicabut, berarti apa? Status subjek hukumnya pun hilang. Nanti apa? Dia tidak punya hak dan kewajiban apa-apa. Ya sama saja dengan dibubarkan. Jadi tidak perlu lagi ada ... ada tindakan khusus pembubaran setelah ada pencabutan. Ya, ini konsep hukum administrasi.

Ya demikian juga pertanyaan yang kedua, pencabutan dan pembubaran, terutama itu, ya. Jadi bagi saya dari sisi konsep hukum tata negara dan hukum administrasi ini kaitannya apa? Ormas itu didaftarkan, diberikan status badan hukum. Apa relevansi status badan hukum? Status badan hukum nanti dia adalah subjek hukum. Subjek hukum itu apa? Subjek hukum artinya dia pendukung hak dan kewajiban. Jadi kalau statusnya dicabut berarti dengan sendirinya dia bukan pendukung hak dan kewajiban. Dengan sendirinya juga sama saja dia dibubarkan.

Ya, jadi ketentuan undang-undang yang diubah itu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 itu sangat berkelebihan.

Kemudian dari Anggota MK Yang Terhormat. Berkaitan dengan Pasal 80A tadi, status subjek hukum. Berarti di sini kan ada hak yang masuk dalam ranah hukum administrasi dengan ranah yang masuk dalam hukum perdata.

Ya, kalau namanya hak, hak dan kewajiban bisa saja itu dia hukum administrasi, dia hukum perdata. Tapi persoalannya sekarang dengan hilangnya status subjek hukum, maka dengan sendirinya juga dia bukan pendukung hak dan kewajiban yang tidak perlu dipisahkan. Mana hak hukum administratif dan mana hak keberadaan? Coba itu dengan sendirinya sudah gugur dengan dicabutnya statusnya sebagai badan hukum.

Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ada tambahan pertanyaan dari Prof. Aswanto kepada Ahli.

22. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Prof, menyambung pertanyaan dari Pemerintah tadi yang menurut Prof ... ya, tidak ada pelanggaran HAM karena pembatasannya melalui undang-undang. Kalau kita lihat hak kebebasan untuk berserikat, berkumpul, itu kan dijamin oleh konstitusi. Tapi kemudian, oleh Prof tadi mengatakan, "Ya, hak asasi itu bisa dibatasi. Selama yang membatasi itu adalah undang-undang, tidak ada pelanggaran."

Nah, dalam praktik pelanggaran hak asasi bahwa menurut saya, ada tiga kategori pelanggaran hak asasi. Ada yang namanya ... apa ... pelanggaran hak asasi karena tindakan yang melampaui, yang seharusnya dilakukan, yang dalam teori dikenal dengan ... apa ... human rights violation by action, ada violation by omission, dan ada juga violation by legislative.

Nah, gimana kira-kira hubungannya tadi bahwa ... karena itu undang-undang yang membatalkan, ya, tidak ada pelanggaran HAM. Padahal, sebenarnya dalam pengelompokan pelanggaran HAM ada namanya violation by legislative. Jadi, pelanggaran hak asasi manusia karena undang-undangnya memang yang melanggar. Mohon tanggapan, Prof. Terima kasih.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan, Prof. Hadjon.

24. AHLI DARI PEMERINTAH: PHILIPUS M. HADJON

Ya. Terima kasih, Pak. Jadi, kalau memang undang-undang ... undang-undangnya yang melanggar, mari kita kembali lagi ... kita ... bagaimana kita menguji pelanggaran oleh undang-undang itu? Parameter apa yang menjadi patokan bahwa undang-undang itu melanggar?

Jadi, kita ... ya, kembali bahwa dari struktur ketatanegaraan kita, norma hukum yang tertinggi adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sehingga sekarang kalau undang-undang dikatakan melanggar hak asasi, maka parameternya kita uji lagi undang-undang itu dengan norma Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Di mana pelanggarannya?

Demikian, Yang Mulia.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Philipus Hadjon, yang sudah memberikan keterangan di persidangan Mahkamah, sudah cukup kepada ... Pemerintah, masih ada ... tinggal satu Pak Harjono atau masih ada tambahan?

26. PEMERINTAH: WIDODO SIGIT PUDJIANTO

Satu, Pak Harjono saja.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, kita agendakan pada sidang berikutnya, ya.

28. PEMERINTAH: WIDODO SIGIT PUDJIANTO

Siap.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sidang yang akan datang Selasa, 6 Februari 2018, pada pukul 11.00 WIB. Saya ulangi, Selasa, 6 Februari 2018, pada pukul 11.00 WIB. Pak Widodo, jangan lupa makalahnya Pak Harjono, ya? Ya, baik.

Kalau begitu sekali lagi, Prof. Philipus Hadjon, terima kasih yang sudah memberikan keterangan di persidangan Mahkamah. Dan kita akan mendengarkan keterangan ahli dari Presiden satu kali lagi di persidangan yang akan datang sebagaimana sudah saya umumkan, ya.

Terima kasih atas perhatiannya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.40 WIB

Jakarta, 24 Januari 2018
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004